



# Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun

Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri  
Menjadi Desa Maju

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.  
David Nugraha Saputra, S.H.,M.H.  
Ahmad Sudira



*Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri Menjadi Desa Maju*

© All Right Reserved  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit A-Empat bekerjasama dengan  
Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Edisi 1, Desember 2023

Penulis:  
Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.  
David Nugraha Saputra, S.H.,M.H.  
Ahmad Sudira

Editor:  
Hikmatullah, S.HI.,M.Sy.

Cover & Layout:  
Tim Kreatif A-Empat

vi + 110 halaman | 14,8 cm x 21 cm

Penerbit A-Empat  
Anggota IKAPI  
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123  
www.a-empat.com  
E-mail: info@a-empat.com  
Telp. (0254) 7915215

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan puji syukur peneliti haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri Menjadi Desa Maju ” dengan maksimal dan hasil terbaik. Penyelesaian buku ini telah kami selesaikan berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. A. Zaini, SH., MH. Selaku dekan Fakultas Syariah Segenap Para Wakil Dekan yang telah mensupport penyelesaian buku ini dan segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian buku ini. Di luar itu, kami penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, saya selaku penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Dengan karya ini penulis berharap dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui karya buku ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas. Penulis

menyadari bahwa karya buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat serta pembaca pada umumnya.

Serang, 1 November 2023

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar \_ iii

Daftar Isi \_ v

BAB I PENDAHULUAN \_ 1

- A. Pengertian Desa \_ 1
- B. Masyarakat dan Tipologi Desa \_ 10

BAB II Pemerintahan Desa \_ 27

- A. Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \_ 27
- B. Kondisi Objektif (Desa Tegalongok, Bumijaya dan Cimangeuteung) \_ 43

BAB III Problematika dan Kewenangan Desa \_ 66

- A. Problematika Desa \_ 66
- B. Kewenangan Desa \_ 68

BAB IV Kebijakan dan Strategi Pemerintah Desa \_ 75

- A. Kebijakan Pemerintah Desa \_ 75
- B. Strategi Pemerintah Terhadap Indek Desa Membangun \_ 88

BAB V Penutup \_ 98

- A. Kesimpulan \_ 98
- B. Rekomendasi \_ 99

Daftar Pustaka \_ 101

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 dijelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kartohadikoesoemo, 1984) Sebutan desa, dusun, dan desi seperti juga halnya dengan sebutan negara, negeri, nagari, berasal dari kata *sanskrit*, memiliki arti tanah air, tanah asal serta tanah kelahiran. Penamaan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. Sebutan dusun atau marga dipakai di Sumatera Selatan. Di Maluku, orang mengenal nama dusun dati. Di Aceh orang menggunakan nama gampong dan meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum yang setingkat desa dijuluki nama huta. Pendudukannya dinamakan sosor dan anak nihuta. Pendukuhan lain yang merupakan masyarakat pertanian, dinamakan banjar atau janjian.

Minangkabau daerah hukum paling bawah disebut nagari, daerah gabungan ada yang dinamakan luha. Di Sumatera Utara bagian Timur, daerah hukum yang paling

rendah disebut suku. Di Sumatera Selatan, namanya dusun dan daerah gabungan dinamakan mendopo atau marga. Nama marga atau merga di Batak dipakai buat suatu masyarakat seketurunan, di daerah alas namanya margo. Daerah hukum yang setingkat desa di Lampung namanya dusun atau tiuh, di Minahasa wanua, di daerah Makasar gaukang, di daerah Bugis adalah matowa. Di tanah Toraja daerah-daerah hukum tersebut ada namanya sendiri-sendiri. Di Maluku daerah hukum yang paling bawah namanya negori atau dati.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, masyarakat bertempat tinggal memiliki pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri dalam wilayah desa. (Widjaja, 2014, p. 3)

Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, yang secara struktur dan administrasi sangat berperan penting dalam pembangunan negara, dan meskipun sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, berladang, pengrajin, nelayan dan lain-lainnya namun sebenarnya mata pencaharian penduduk desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. (Weriantoni, Musbatik Srivani, Lukman, Fini Fibriani, Silvia, 2017, p. 5) Desa dapat terbagi menjadi Desa Nelayan, Desa Agraris dan Desa Industri, dll. (Oki Oktaviana, 2018, p. 4) Desa dicirikan oleh masyarakat dengan mata pencaharian yang berbeda-beda (petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dll), tetapi sebenarnya satu jenis mata pencaharian menonjol di

desa dari faktor alamnya dan itulah ciri khas desa tersebut. Sistem sosial di desa memperkuat ikatan keluarga. Komunitas di desa adalah komunitas dengan unsur gotong royong yang kuat, dan faktor lingkungan geografis juga mempengaruhi gotong royong. (drus Hentihu, M Chairul Basrun Umanailo, Darwin Abd Radjak, 2021, pp. 4-5)

Pada awalnya pembangunan desa diposisikan sebagai bagian dari kebijakan pembagunan daerah dan pelimpahan kewenangan pemerintah daerah karenanya desa tidak dapat mengurus rumah tangganya sendiri, implikasi dan kondisi ini desa menjadi sangat tergantung pada pemerintah daerah.

Sejalan perkembangan politik hukum dan sistem pemerintah pasca amandemen UUD 1945, desa mengalami perubahan dampak dari intervensi undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyentuh pemerintahan desa maka struktur pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan secara yuridis desa adalah kesatuan hukum otonom, yang diberi dana dari pusat melalui pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya (desa). Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA), dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keberlanjutan pembangunan desa tidak lepas dari ketersediaan dana dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia yaitu penerapan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan pembangunan pedesaan sekaligus memastikan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembangunan desa maka pemerintah mengatur melalui regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk operasionalisasi dana desa tidak hanya bertumpu pada ketentuan undang-undang desa saja sebagai petunjuk teknis dalam regulasi diterbitkan Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia

Nomor 128/PMK.07 /2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pertumbuhan Pembangunan desa dirancang dengan menggunakan pendekatan standar pelayanan minimal menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat desa.

Kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan. Perkembangan paradigma modernisasi, ketergantungan dan tepat sasaran maka pemerintah membuat petunjuk teknis pengelolaan anggaran desa melalui APBN dengan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, dana desa wajib digunakan untuk empat hal utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya fokus pada pemberdayaan masyarakat, Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, perlu diterapkannya tata kelola pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat).

Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulasi semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki kebijakan yang penting dalam pembangunan dan perubahan desa menuju desa yang maju dari desa tertinggal dengan persoalan kemiskinan yang masih membelit masyarakat di desa. Proses perumusan kebijakan dana desa melibatkan aktor internal birokrasi yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau menurut pemerintah. Dengan keinginan ini, menjadikan kebijakan dana desa sebagai hasil re-strukturisasi proses pembuatan keputusan sehingga mempengaruhi pilihan-pilihan aktor di pemerintahan (Jaenudin, Novita Riani, Ismintarti, Ghama Zaffrullah, Adawiya Taufani, Ragil, Ni Made Wida Dwi Kencana, Hafifah Aninadia, 2023, p. 22–24)

Dengan demikian kebijakan anggaran desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk kemajuan dan percepatan pembangunan di desa. Dampak dari kebijakan yang diharapkan adalah mendorong perubahan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di desa dengan pengelolaan berbagai usaha yang diupayakan dari masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah mengatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberhasilan pembinaan masyarakat di pedesaan tergantung pada beberapa faktor yaitu:

- a) Para pembina
- b) Masyarakat yang dibina
- c) Daerah pemukiman penduduk
- d) Materi dan objek pembinaan
- e) Cara pembinaan
- f) Pembiayaan yang disediakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,

pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permasalahan Desa yang dihadapi meskipun nampaknya aspek atau masalah pembinaan masyarakat desa ini cukup sederhana namun ternyata lingkungan permasalahannya cukup banyak. Masalah-masalah yang

dihadapi tidak hanya meliputi masalah manusianya, tetapi juga sarana dan prasarananya.

Masyarakat desa juga masih dirundung tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Kesejahteraan penduduk itu berhubungan erat dengan persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar dinegara manapun karena berpotensi menjadi akar masalah lain, isu kemiskinan hingga kini masih menghantui masyarakat desa.

Kondisi masih tingginya angka kemiskinan di desa harus segera diatisipasi pemerintah dengan kebijakan peerintah yang merata ke desa melalaui kebijakan pembangunan yang lebih menguntungkan masyarakat di pedesaan. Faktor-faktor yang mendorong mengentaskan kemiskinan di pedesaan ialah :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan.
- 2) Memperluas lahan pertanian dan kemudahan modal pertanian.
- 3) Meningkatkan investor terhadap pertanian, perikanan dan pengerajin industri lokal.
- 4) Pembangunan dipedesaan yang mengarah pada kearifan lokal.
- 5) Meningkatkan kemampuan pengelolaan perekonomian dari cara tradisional ke cara yang lebih modern.
- 6) Meningkatkan produktivitas perekonomian.

- 7) Meningkatkan jaminan sosial, kesehatan dan pangan untuk masyarakat desa.

Sistem pemerintahan desa sangat menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga sudah seharusnya pembenahan terhadap sistem pemerintahan desa menjadi faktor agenda besar bangsa Indonesia karena kemajuan bangsa dipengaruhi oleh kemajuan desa. Sejatinnya desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat.

### **B. Masyarakat dan Tipologi Desa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan masyarakat desa yang penduduknya mempunyai atau gabungan dari kesemuanya itu dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu. Menurut Soerjono Soekanto istilah *community* diartikan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat yaitu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersamamata pencaharian dari sektor pertanian, peternakan, perikanan.

Masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinue, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya. (Anastutik Wiryaningsih, Mega Pratiwi, Ismi Nurmawati, Sistha Revitasari et al., 2022, pp. 22-24)

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan.

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban dari desa, maka masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa; “Masyarakat Desa berhak: meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

- a) Kepala Desa;
- b) Perangkat Desa;
- c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal seperti tersebut di atas, maka terkait dengan hak dan kewajiban dari masyarakat desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Masyarakat desa memiliki hak, yakni; masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan men dapatkan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah desa, serta mengawasi segala bentuk aktivitas dan kegiatan

proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pelaksanaan berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memperoleh pelayanan yang sama dari unsur pemerintah desa tanpa adanya unsur diskriminatif, dan juga berhak untuk mendapatkan suatu pelayanan yang bersifat lebih adil dari suatu unsur pemerintah desa.
- 3) Masyarakat desa memiliki hak untuk senantiasa dapat menyampaikan berbagai bentuk aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi;

- 1) Kepala Desa
- 2) Perangkat Desa
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 4) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Masyarakat Desa memiliki kewajiban, yakni;

- 1) Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa membangun diri dan berupaya untuk senantiasa memelihara lingkungan desa.
- 2) Masyarakat desa memiliki suatu kewajiban untuk

senantiasa mendorong terciptanya berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

- 3) Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya mendorong terciptanya suatu situasi dan kondisi yang lebih aman, lebih tertib, lebih nyaman, dan juga lebih tenteram di lingkungan desa.
- 4) Masyarakat desa memiliki suatu kewajiban untuk senantiasa berupaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai permusyawaratan, nilai-nilai permufakatan, nilai-nilai kekeluargaan, dan juga nilai-nilai kegotong-royongan dalam kehidupan masyarakat desa.

Masyarakat desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa; memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa; dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Serta masyarakat desa juga memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya ikut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan di desa.

Ciri-ciri masyarakat desa adalah:

- 1) Manusia yang hidup bersama.
- 2) Bercampur dalam wilayah yang cukup lama.
- 3) Mereka sadar merupakan suatu kesatuan.
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup

bersama.

- 5) Saling menolong, guyub, menjaga persaudaraan.
- 6) Mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama

Keberadaan pemerintah desa begitu penting di samping tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dan dalam hal lain pemerintah desa berfungsi sebagai pelayanan pengurusan kependudukan bagi masyarakat desa. Pengertian desa dijelaskan dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar dan asas negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.”

Karena desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan daerah Republik Indonesia, maka pemerintahan desa disebut juga subsistem pemerintahan daerah yang prosesnya harus selalu berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi, serta senantiasa melindungi dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pengaturan dan pengelolaan desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang pemerintahan desa dinyatakan yakni; ”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa menurut undang-undang desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni;

- 1) Pemerintahan desa harus melaksanakan tugas kedinasan
- 2) Pemerintah desa merupakan lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat.

- 3) Pemerintahan desa termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa menunjukkan ciri dan ciri khas, asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun tetap menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tata cara pemerintah desa yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan:

- 1) Tata Cara Pemilihan Kepala Desa terdapat pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44.
- 2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa terdapat pada Pasal 45 dan 46.
- 3) Masa Jabatan Kepala Desa terdapat pada Pasal 47.
- 4) Laporan Kepala Desa terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 53.
- 5) Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 60.

Desa memiliki kekuasaan eksekutif sendiri dalam mengurus urusan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan desa

menurut Pasal 18 UU Desa No 6 Tahun 2014 meliputi berbagai kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa desa, masyarakat desa, hak dan adat istiadat desa asal.

Dalam penyelenggaraan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa mempunyai kekuasaan eksekutif sendiri yang diatur dalam undang-undang desa, peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa menurut Pasal 18 UU Desa No 6 Tahun 2014 meliputi berbagai kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa desa, masyarakat desa, hak dan adat istiadat desa asal. Dalam penyelenggaraan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa mempunyai kekuasaan eksekutif sendiri yang diatur dalam undang-undang desa, peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan desa menurut Pasal 18 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 meliputi berbagai kelembagaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai prakarsa masyarakat. hak dan adat istiadat desa asal setempat. Kewenangan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a; paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas desa; dan e. pengembangan peran masyarakat desa. (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; dan k. pembuatan jalan desa

antarpermukiman ke wilayah pertanian. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Pasal 35 penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 36 (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut. (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain

dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pasal 37 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan desa. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38 Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Aparatur Desa/perangkat desa dari kepala desa sampai struktur pemerintahan desa dalam rangka untuk kesinambungan melaksanakan pemerintahan desa dan untuk dapat melaksanakan dan menumbuh kembangkan

kehidupan demokrasi di tingkat desa, maka desa secara konsisten harus senantiasa melaksanakan dan menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan aturan perangkat desa dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan:

- 1) Perangkat Desa Pasal 61 sampai dengan Pasal 64.
- 2) Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.
- 3) Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 68 sampai dengan Pasal 70.
- 4) Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 72 sampai dengan Pasal 74.
- 5) Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Pasal 75 sampai dengan Pasal 76

Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lain memiliki keterkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan hidup dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial, bahwa; “Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya yang saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial.

Pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:  
(Kartasmita, 1996)

- a) Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.
- b) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial

ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak. Secara demografis, bagian terbesar penduduk tinggal di pedesaan.

Sekitar 70-80 % penduduk dunia terutama pada negara berkembang dan terbelakang bermukim di pedesaan. Taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global”. Oleh karena itu, suatu pembangunan desa memerlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa.

Menurut Nurcholis bahwa; “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain” (Nurcholis, 2011).

Pengelolaan anggaran desa supaya tepat sasaran pemerintah membuat regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan dan anggaran desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara jelas menyatakan bahwa:

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan desa dan proses perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah;

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
- (3) Untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

(4) Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.

## **BAB II**

### **Pemerintahan Desa**

#### **A. Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah yang mendapatkan hak ekonomi, adat sehingga dapat berbentuk badan hukum. Hal tersebut bisa kita lihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang kekayaan dan pendapatan desa. Selain itu dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan sebuah badan hukum. Dengan demikian segala bentuk pengelolaan dan perencanaan harus berada dalam pantauan pemerintah baik itu dari pemerintah daerah hingga pusat. (Mardeli, 2015, p. 20–22)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat serta setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan pemerintahan desa sangat begitu penting mengingat dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang bertujuan untuk kesejahteraan

Masyarakat, dimana desa merupakan sebuah pemerintahan terendah yang menjadi penopang keluhan serta berperan dalam pemerataan kesejahteraan Masyarakat baik dalam sistem ekonomi, Pendidikan hingga keamanan. Keberadaannyapun sangat berperan penting bagi kemajuan bangsa dan negara mengingat desa adalah sebuah distributor sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan pokok, selain itu juga desa merupakan mitra Pembangunan kota, artinya desa sangat diharapkan bisa memberikan efek baik terhadap perekonomian dan Pembangunan negara. (Widjaja, 2014, p. 30-32)

Wilayah desa terdiri dari beberapa kampung atau dusun yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk pada wilayah desa tersebut, oleh karena itu sudah menjadi tugas pemerintahan desa untuk memenuhi segala kebutuhan Masyarakat baik itu tantang administrasi kependudukan seperti KTP, akta kelahiran dan lain sebagainya. Hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi Masyarakat desa adalah sumber daya manusia atau pasilitas yang dimiliki oleh desa tersebut maka dari itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang indeks desa membangun dimana dikategorikan desa berkembang maju dan tertinggal. (Marsono, 2017, p. 45-46)

Indeks desa membangun atau selanjutnya disebut (IDM) dikembangkan untuk memperkuat pencapaian kemajuan desa. Adapun jenis kategori indeks desa membangun (Suharto, 2016) diantaranya indeks

Kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi serta ideks ketahanan ekologi atau lingkungan. (Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015)

Pemerintahan desa seharusnya tidak hanya menerima pengakuan atas kewenangannya akan tetapi juga harus membangun kepercayaan serta pengakuan atas kewenangannya atau legitimasi, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi maupun politik, dalam kehidupan bernegara dibutuhkan pegangan hidup bersama tentang hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan kesehatan, hak azasi manusia, hukum dan pelayanan publik. (edi Soharto, 2017, p. 56)

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sebuah komponen atau bagian dari pemerinth yang lebih tinggi sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus masyarakat, dengan demikian adanya dewan permuswaratan desa atau DPD merupakan sebuah Lembaga musyawarah desa yang diharapkan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan dari pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh yang menjadi acuan masyarakat tersebut. Selanjutnya yang disebut DPD merupakan sebuah Lembaga yang diharapkan untuk menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat. Adapun anggotanya sendiri merupakan wakil dsari penduduk desa dengan ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. (Huda, 2015, p. 76)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa menjelaskan Badan Permuswaratan Desa atau BPD memiliki fungsi sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

- a) Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa Bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas BPD bukan hanya menyalurkan aspirasi dari masyarakat akan tetapi membantu kepala desa dan mengawasi, selain itu perannya untuk memberikan masukan dan laporan demi terjalinnnya desa yang maju.

## 1. Teori Pemerintahan Desa

- Teori otonomi desa

Otonomi dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan untuk mengatur segala urusannya, atau kewenangan yang diberikan kepada instansi, Perusahaan atau daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya. Adapun otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk mengatur atau mengurus kepentingan Masyarakat dan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan peningkatan terhadap perekonomian yang ditempati.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan desa merupakan sebuah Upaya yang bisa dilakukan untuk menghidupkan peran penting desa dalam proses Pembangunan. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga telah diberikan ruang yang luas untuk mengatur segala urusannya terutama dalam perencanaan pembvangunan atas dasar kebutuhan pokok bagi Masyarakat desa tanpa terhalangi dengan program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah lainnya yang selanjutnya disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan bentuk dari pendapatan asli desa atau bukan pemberian dari pemerintah. Kewajiban bagi pemeribtah adalah untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (Nyimas Latifah Letti Aziz, 2016, p. 26)

Peran pemerintah daerah yang diwajibkan untuk memberikan beberapa kebijakan kepada daerah otonom diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sebuah kesempatan atau akses yang lebih luas kepada pemerintahan desa otonom untuk mengambil potensi dari SDA (sumber daya alam) yang terdapat dalam wilayah desa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai dari sumber pendapatan desa.
- b. Memberikan bantuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai hak dan kewenangannya.

- c. Mempasilitasi desa untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan perilaku dari sumber daya manusia (SDM).

Dari ketiga hal tersebut diatas menjadi hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan meskipun desa diberikan sebuah kewenangan dalam otonomi dalam mengurus kepentinganannya akan tetapi tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pemerintah daerah meskipun desa memiliki pendapatannya. Adapun sumber pendapatan desa diantaranya: (Nyimas Latifah Letti Aziz, 2016)

- a) APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)
- b) PADes (Pendapatan Asli Desa)
- c) ADD (Alokasi Dana Desa).

Dalam peningkatan otonomi yang menjadi sumber permasalahan pada desa adalah sulitnya dalam mengembangkan sumber daya manusia, selain daripada itu juga terbatas pada anggaran yang didapatkan oleh desa tersebut. Seperti misalnya pendapatan dari asli desa yang bersumber dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dimana badan tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli desa. Dalam teori ini diharapkan desa lebih luas lagi dalam memanfaatkan sumber yang tersedia agar memiliki tingkatan ekonomi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya lokal.

- Teori Pembangunan desa

Pembangunan adalah sebuah proses untuk memperbaiki berbagai aspek yang tidak dianggap tepat atau kurang tepat. Adapun menurut para ahli seperti Bintoro Tjokroamidjojo memberikan pengertian pembangunan merupakan suatu proses berubahnya social yang berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan serta kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Adapun Ginanjar memberikan pengertian yaitu suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya yang terencana. (Drajat Tri Kartono, 2016, p. 76)

Secara umum pembangunan dapat dimaknai adalah sebuah perencanaan pembangunan agar terciptanya perubahan sebagai peningkatan kesejahteraan bagi manusia. Melalui IDM (indeks desa membangun) diharapkan pemerintah desa bisa merealisasikan teori pembangunan agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat. Dimulai dari pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan keseimbangan sosial ekonomi diharapkan untuk senantiasa memberikan perubahan terhadap pembangunan desa. Selain daripada itu dalam proses pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

- Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan merupakan salah satu konsep alternatif Pembangunan, dalam kemajuan ekonomi dalam sebuah negara atau keluarga salah satunya dengan konsep pemberdayaan yang harus didukung dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu teori ini sangat penting untuk dipraktikkan. Dalam konsep ini yang merupakan hasil dari interaksi antara pemerintah dan Masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan Bersama, dimana yang ditujukan kepada Masyarakat yang dibawah garis kemiskinan peran pemerintah dalam teori ini diharapkan untuk menjadi fasilitator dalam pemberdayaan Masyarakat baik itu dalam bentuk perkembangan sumberdaya alam yang berdampak pada kemajuan ekonomim ataupun sumberdaya manusia sebagai pencari keadilan. (Kerih, 2020, p. 82)

Dalam sebuah konteks pemberdayaan Masyarakat dengan ini negara Indonesia ini ada beberapa hal yang seharusnya menjadi bahan perhatian kita melalui teori yang disebut ACTORS (authority confidence trust oppurtunities responsibilities support) dalam teori ini dimana lebih memandang kepada Masyarakat yaitu sebagai subyak yang dapat melakukan perubahan. Adapun beberapa hal tersebut diantaranya adalah: (Karjuni Dan Maani, 2011)

- 1) Pembangunan seharusnya diarahkan pada perubahan struktur.
- 2) Pembangunan harus diarahkan kepada pemberdayaan Masyarakat, guna menyelesaikan

masalah masalah kesenjangan sosial berupa pengangguran, kemiskinan, serta ketidakmerataan, dengan cara memberikan ruang kepada Masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam Pembangunan.

- 3) Pembangunan perlu diarahkan kepada kondisi sektor yang mencangkup program Pembangunan antara Pembangunan daerah dan Pembangunan khusus.

Adapun dalam pemberdayaan masyarakatnya dapat kita lihat dari sisi, *pertama* terdapat pada suasana atau iklim yang dapat mengembangkan Masyarakat, *kedua* meningkatkan kemampuan Masyarakat dengan membatu memberikan dana, dan yang *ketiga* memberikan keadilan terhadap yang lebih lemah agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang. (Karjuni Dan Maani, 2011, p. 35) Dalam hal ini pemberdayaan adalah salah satu hal yang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

- Teori Partisipasi Masyarakat

Sebuah keterlibatan seseorang atau kelompok dalam bentuk pikiran atau emosi serta perasaan yang mendorong untuk memberikan hal positif demi tercapainya sebuah tujuan bersama yang selanjutnya disebut sebagai partisipasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah Negara dengan cara menaati segala bentuk tata aturan yang dibuat demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dalam teori *good governance* (kepemerintahan yang baik) harus

menciptakan sinergi antara sector pemerintah dengan masyarakat yaitu pemerintah harus menjadi lembaga yang menyediakan perangkat atau sebuah aturan dan kebijakan kepada masyarakat yang memiliki aktifitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efesiansi. Dari teori tersebut lembaga pemerintahan seharusnya menjamin semua pihak, tanpa terkecuali melibatkan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan dan perencanaan. (Huda, 2018, p. 57)

Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa sebuah partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai berikut: (Ricky Wirawan Mardiyono, 2015)

- 1) Sebuah partisipasi masyarakat merupakan sebuah alat, guna memperoleh sebuah informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat akan lebih percaya pada sebuah perencanaan yang melibatkabn partisipasinya.
- 3) Merupakan sebuah hak demokrasi dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan baik itu dalam perencanaan ataupun pembangunan. Keikutsertaan masyarakat sejak awal perencanaan sampai pada akhir merupakan sebuah teori partisipasi masyarakat dimana dikemukakan oleh Robert yang dikutip oleh Soemarmo yaitu pada dasarnya partisipasi sangat diperlukan sejak awal perencanaan pembangunan, bentuk keterlibatan

masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dapat diidentifikasi bahwasannya perencanaan tersebut adalah baik. (Drajat Tri Kartono, 2016, p. 76)

Manfaat dari partisipasi masyarakat adalah untuk memberikan landasan yang baik terhadap perencanaan yang disepakati. Selain itu juga memastikan adanya implementasi atau tindakan dari masyarakat yang lebih efektif dan efisien yang disebabkan karena adanya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan. Oleh karenanya selain bentuk dari negara demokrasi partisipasi juga merupakan sebuah kebutuhan didalam memuat berbagai kepentingan, selain daripada itu merupakan bentuk sebuah interaksi atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mempengaruhi terhadap terwujudnya sebuah partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintah bisa berbentuk seperti konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat mengenai perencanaan, sosialisasi, ikut serta dalam acara seminar dan diskusi.

- Teori Kepemimpinan Desa

Pemimpin adalah orang yang menerima kekuasaan dan kewenangan untuk memimpin kelompok maupun organisasi. Adapun kepemimpinan adalah sebuah metode yang di lakukan atau di gunakan seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya sedangkan teori kepemimpinan adalah sebuah kerangka konseptual yang sudah tersusun dan terperinci yang di gunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana

individu dalam menjalankan kepemimpinan. Dengan demikian teori kepemimpinan sangat bermanfaat dalam memahami sebuah kekuasaan. (Nasib Tua Lumbal Gaon, 2020, p. 25)

Teori dalam kepemimpinan desa diantaranya: (Jamaluddin, 2016)

- a. Partisipasi aktif Masyarakat  
Dalam teori ini menekankan bahwa pentingnya campur tangan Masyarakat dalam mengambil keputusan serta dalam proses pembuat kebijakan.
- b. Kepemimpinan kolaboratif  
Pemimpin desa diharapkan untuk senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak manapun yang dapat meningkatkan sumber ekonomi masyarakat
- c. Tranparansi dan akuntabilitas  
Dalam mengambil sebuah keputusan teori ini menekankan bahwasannya setiap yang menjadi keputusan dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat.
- d. Pengelolaan sumber daya lokal  
Dalam teori ini diharapkan pemerintah desa dapat mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan melalui program yang telah direncanakan.

## 2. Kebijakan Pemerintahan Desa

Kebijakan pemerintah desa menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan tata kelola

pemerintahan desa yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa. Kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai ketentuan yang menjadi sebuah pedoman untuk mencapai tujuan atau sebuah instrument pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai berikut: (Sugiman, 2018, p. 84-85)

- a. Merujuk kepada PP No. 43 tahun 2014 Tentang Aparatur Desa dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. (PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Aparatur Desa., 2014) Dengan demikian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya juga diatur dalam Pasal 26 Nomor 11 tahun 2019 dimana menjelaskan tentang fungsi dan tugas kepala desa disebutkan bahwa tugas dan fungsinya sebagai kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dari tugas dan fungsinya seharusnya pemerintahan desa bias memberikan kebijakan untuk mencapai sebuah kesejahteraan. selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa tugas

dan fungsi perangkat desa untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa.

- b. Menyelenggarakan pemerintah desa, dalam penyelenggaraannya pemerintah berwenang dengan menetapkan peraturan di tingkat desa, pembinaan, masalah pertahanan dan keamanan seperti siskamling, memberikan pembinaan keatentraman dan ketertiban dengan menerbitkan beberapa peraturan, melakukan perlindungan kepada masyarakat, melaksanakan dan melayani administrasi kependudukan dan penataan serta melakukan pengelolaan terhadap wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
- c. Melaksanakan pembagunan, dalam tugas dan fungsinya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seperti dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pedesaan serta memberikan pembangunan dalam system pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat.
- d. Pembinaan kemasyarakatan, dalam pembinaan pemerintah desa bias saja memberikan ruang partisipasi masyarakat, sosial budaya dan juga pelaksanaan hak dan kewajiban.
- e. Pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sosialisasi dan motivasi terhadap masyarakat.

### 3. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan adalah elemen yang sangat penting dimana merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah pemerintah desa untuk mengatur segala urusan rumah tangganya. Wewenang dapat diartikan sebagai sebagai kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pemegang jabatan untuk menentukan dan mengambil sikap atau Tindakan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kewenangan pemerintah dalam kaitannya dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau menjalankan hukum positif agar dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan Masyarakat. (Lia Sartika Putri, 2016, p. 162-163)

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dimana berkaitan dengan kewenangan pemerintah yang bersumber dari konstitusi dan undang-undang bisa dilihat dalam hukum administrasi yang menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi, delegasi dan mandat. (Jimly Asshidiqie, 2008, p. 205)

- Atribusi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan bahwa atribusi adalah pemberi kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh UUD negara republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang.
- Delegasi dalam undang-undang administrasi pemerintah delegasi dapat diartikan sebuah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung

jawab dan tanggung gugatan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

- Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatan tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa Dalam Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan yang berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang dituaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa dan desa adat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- d. Kewenangan lain yang juga ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau

pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang dimana merupakan sebuah warisan yang masih hidup dan berkembang serta prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat, sedangkan kewenangan bersekala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan Prakarsa Masyarakat desa, selain daripada itu kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dan kewenangan lain yang juga ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d diurus oleh desa. (Lia Sartika Putri, 2016, p. 165)

## **B. Kondisi Objektif (Desa Tegalongok, Bumijaya dan Cimangeuteung)**

### **1. Desa Tegalongok Pandeglang**

#### **a. Keadaan Sosial**

Desa Tegalongok adalah Desa pemekaran dari Desa Bangkonol, yang dipekarakan pada tahun 1981, pada saat itu masih termasuk kedalam Wilayah Otonom Kecamatan Cadasari. Pada tahun itu Kecamatan Cadasari masih berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) desa, namun pada tahun

2003 terjadi pemekaran Kecamatan. Kecamatan Cadasari dipekarakan menjadi 2 (Dua) Kecamatan yaitu, Kecamatan Cadasari dan Karangtanjung, yang mana Desa Tegalongok pada waktu itu masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangtanjung.

Kemudian pada tahun 2007 terjadi kembali pemekaran terhadap Kecamatan Karangtanjung menjadi 2 (Dua) Kecamatan kembali, yaitu Kecamatan Karangtanjung dan Koroncong, yang mana Desa Tegalongok termasuk kedalam wilayah Kecamatan Koroncong. Adapun yang pertama kali menjabat Kepala Desa Tegalongok adalah Bapak Lurah Iriyanto pada tahun 1981-1991 yang Administrasinya pada saat itu masih mengikuti Kecamatan Cadasari.

Berikut dibawah ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegalongok :

- Tahun 1981-1991 Bapak Iriyanto dan Sukri Sebagai Sekdes
- Tahun 1989-1991 Bapak Edi dan Sam'un Sebagai
- Sekdes Tahun 1991-1999 Bapak Sukri dan Sam'un Sebagai Sekdes
- Tahun 2000-2014 Bapak Wahyudin dan Sam'un Sebagai Sekdes
- Tahun 2015-Sekarang Bapak Sanukri dan Agus, S.Pd.i Sebagai Sekdes

b. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak Geografi Desa Setrajaya terletak diantara:

- Sebelah Utara : Kelurahan Pagadungan
  - Sebelah Selatan : Desa Bangkonol
  - Sebelah Barat:Kelurahan Kabayan
  - Sebelah Timur : Desa Pasir Karag
- b) Luas Wilayah Desa : 143,5 ha
- Pemukiman : 29,7 ha
  - Pertanian Sawah : 38,5 ha
  - Ladang/Tegalan : 32,6 ha
  - Hutan : 21,2 ha
  - Rawa - Rawa : - ha
  - Perkantoran : 10,1 ha
  - Sekolah : 2,8 ha
  - Jalan : 8,6 ha
  - Lapangan Sepak Bola : -
- c) Orbitas
- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan: 12 KM
  - Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan: 8 Menit
  - Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 30 KM
  - Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten: 15 Menit
- d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Kepala Keluarga : 315 KK
  - Laki - Laki : 629 Orang
  - Perempuan : 568 Orang

c. Keadaan Sosial

- Pendidikan
- SD/MI : 186 Orang
- SLTP/MTs : 116 Orang
- SLTA/MA : 34 Orang
- S 1/ Diploma : 10 Orang
- Putus Sekolah : - Orang
- Buta Huruf : 2 Orang
- Lembaga Pendidikan
- Gedung Paud : 1 Buah
- Gedung SD : -
- Taman Pendidikan Al-Quran: 1 Buah
- Kesehatan : -
- Keagamaan : -

**2. Kondisi Objektif Desa Bumijaya Serang**

a) Desa Bumijaya

Pada jaman dahulu, yaitu sebelum tahun 1945 Desa Bumijaya Kecamatan ciruas Kabupaten Serang, masih dipimpin dua orang Kepala Desa yaitu :

- 1) Dipimpin oleh Maska
- 2) Dipimpin oleh Sukari

Selanjutnya perkembangan dan sejarah Desa Bumijaya adalah sebagai berikut :

Table 1 Kepemimpinan Desa Bumijaya

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1946	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih adalah H. Jamhari	-
1962	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih adalah Akmad	-
1966	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih H.M. Jazuli	-
1980	PJS Madliyas	-
1980	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih Jamaludin	-
1990	PJS Suprio	-
1990	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih Johari	-
1993 s/d 1994	Pembangunan Kantor Kepala Desa Bumijaya	-
1999 s/d 2000	PJS Saepudin	-
2000	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih Mohamad Saoqi	-

2008	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih H. Johari	-
2014 s/d 2015	Penjabat sementara, Sohani S,Ag	-
2015 s/d 2021	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih ANAS YUSRON	-
2022 s/d Sekarang	Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih MUNTA	-

Sumber data desa bumijaya

#### b. Demografi

- a) Batas Wilayah secara demografis, Desa Bumijaya berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara: Desa Tirem Kecamatan Lebak Wang.
  - Sebelah Selatan: Desa Gosara Kecamatan Cir.
  - Sebelah Timur: Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.
  - Sebelah Barat: Penggalang Kecamatan Ciruas
- b). Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
  - Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 6 KM.
  - Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif : 15 KM.
  - Jarak dari Ibukota Kabupaten Serang:15 KM
  - Jarak dari Ibukota Propinsi Banten : 30 KM
  - Jarak dari Ibukota Negara : 120 KM
- c) Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Bumijaya adalah 145Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Pemukiman : 10 Ha
- b. Perkantoran : - Ha
- c. Pertanian
  - Sawah pengairan Teknis : 100 Ha
  - Sawah Tadah hujan : 35 H
  - Perkebunan : - Ha
  - Peternakan : - Ha
  - Perikanan : - Ha
- g. Fasilitas Umum :
  - Jalan Kabupaten : 1100 M
  - Jalan Beton : 1200 M
  - Jalan Desa : 211 M
  - Jembatan Beton : 2 Buah
- h. Fasilitas Sosial : - Ha

Topografi Desa: Secara umum keadaan Desa Bumijaya dan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 1,5 meter diatas permukaan laut. Desa Bumijaya mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

Keadaan Sosial

Jumlah penduduk jenis Kelamin dalam tabel dibawah ini:

*Table 2 Jumlah Penduduk Bumijaya*

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.212 Orang
2	Perempuan	2.332 Orang

#### Kepala Keluarga

- a. Kepala Keluarga : 1.110 KK
- b. Kepala Keluarga RTM : 347 KK

#### Kewarganegaraan

- 1) WNI : 4.544 Orang
- 2) WNA : - Orang

#### Jumlah Penduduk Menurut Agama

- a. Islam : 4213 Orang
- b. Kristen : - Orang
- c. Katholik : - Orang
- d. Hindu : - Orang
- e. Budha : - Orang

#### Jumlah Penduduk Menurut Usia:

##### Kelompok pendidikan

- 0 - 01 tahun : 3
- 01 - 05 tahun : 202 Orang
- 05 - 06 tahun : 100 Orang
- 07 - 15 tahun : 853 Orang

##### Kelompok tenaga kerja

- 16 - 21 tahun : 531 Orang
- 22 - 59 tahun : 2169 Orang
- 60 keatas : 326 Orang

#### Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

- Sarjana: 19 Orang
- SMA : 75 Orang
- SMP : 110 Orang
- SD : 557 Orang
- Tidak menyelesaikan pendidikan: 162 Orang

Keadaan ekonomi sebagian besar penduduk Desa Bumijaya bekerja di sektor pertanian dan pengrajin gerabah ini didukung oleh faktor dan potensi lahan pertanian sangat luas serta potensi keahlian kerajinan gerabah yang dimiliki masyarakat.

#### Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| a) Karyawan/ABRI/PNS   | : 105 Orang |
| b) Wiraswasta/pedagang | : 195 Orang |
| c) Pengrajin           | : 305 Orang |
| d) Tani                | : 111 Orang |
| e) Pertukangan         | : 27 Orang  |
| f) Buruh Tani          | : 75 Orang  |
| g) Pensiunan           | : - Orang   |
| h) Nelayan             | : - Orang   |
| i) Pemulung            | : 10 Orang  |
| j) Jasa                | : 25 Orang  |

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- a. Lembaga Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 6 Orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 7 Orang
  1. Ketua : 1 Orang
  2. Wakil Ketua : 1 Orang
  3. Sekretaris Desa : 1 Orang
  4. Anggota : 3 Orang
- c. Lembaga kemasyarakatan
  1. LPM : 1
  2. PKK : 1
  3. Posyandu : 4
  4. Pengajian : 4 Kelompok
  5. kelompok Tani : 4 Kelompok
  6. Gapoktan : 1 Kelompok
  7. Karang Taruna : 1 Kelompok

Nama-nama aparat desa, sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa : Munta
- 2) Sekretaris Desa : Sufiani, S.Hum
- 3) Kepala TU dan Umum : Niqi Hayyu  
Fithriani, S.E
- 4) Kepala Urusan Keuangan : Mufti Hidayatullah, S.E.
- 5) Kepala Urusan Perencanaan : Edi Supardi.
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan : Madali.
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial : Rosidi.
- 8) Kepala Seksi Pelayanan : Durrotun  
Nasukha, S.Ag.

Kepala Dusun

- 1) Dusun I :Janari
- 2) Dusun II : Tubli
- 3) Dusun III : Selan
- 4) Dusun IV : Alwati

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)

- 1) Ketua : Imawati
- 2) Wakil Ketua : Hanafi
- 3) Sekretaris : Santinah
- 4) Ketua : Santiri
- 5) Wakil Ketua : Kamtari
- 6) Sekretaris : Taufik

Anggota:

- a) Erni Zijawati
- b) Nadroh
- c) Rakhmatulloh
- d) Imron

### 3) Kondisi Objektif Desa Cimangeunteung

Sejarah Pendirian Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung merupakan Desa pemekaran dari Desa Jati Mulya, pada tahun 1984 masih menginduk pada Kecamatan Rangkasbitung, dan pada awalnya pemerintahan Desa Cimangeunteung dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Cimangeunteung :

- 1) Tahun 1984 s/d 2004 (2 periode)  
:Toni Fatoni
- 2) Tahun 2004 :H.Padma  
(Pj.Kades).
- 3) Tahun 2004 s/d 2013 (2 periode)  
:H.Maman Sudirman, S.sos.
- 4) Bulan Agustus 2013 s/d Januari 2014 :Maemunah  
(pj. Kades).
- 5) Bulan Februari 2014 s/d Agustus 2014 : Maemunah  
(pj. Kades).
- 6) Bulan September 2014 s/d September 2015 : Kosim  
(pj. Kades).
- 7) Bulan September 2015 s/d Tahun 2021 (1 periode) :  
Dedi Sumarno.
- 8) Bulan Oktober 2021 s/d Tahun 2027 : Uci Sanusi  
(sekarang)

#### Visi, Misi, dan Tujuan

##### a) Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan kedepan tentang arah, target, cita-cita, tujuan, pada suatu lembaga, perusahaan, organisasi, dan lain-lain, sederhananya visi dapat diartikan sebagai suatu tujuan perusahaan, organisasi atau lembaga, mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannyadimasa yang akan datang atau masa depan.

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga sebagai upaya untuk mewujudkan visi. Misi dapat

diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan, organisasi, atau lembaga itu dibuat. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses pencapaian tujuan.

Visi.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat didesa dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Cimangeunteung dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. *“Mewujudkan Desa Cimangeunteung yang Maju, Sehat, Aman, dan Berakhlakul Karimah”*.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa Cimangeunteung baik secara individu masyarakat maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Cimangeunteung mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Definisi dari Visi Desa Cimangeunteung adalah sebagai berikut :

- a) Maju Membangun untuk menciptakan masyarakat Desa Cimangeunteung yang memiliki kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.
- b) Sehat Menciptakan masyarakat desa Cimangeunteung yang berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat.
- c) Aman Mewujudkan rasa aman bagi masyarakat desa Cimangeunteung baik kondisi lingkungan maupun kondisi sosial.
- d) Berakhlakul Karimah Meningkatkan pendidikan yang berakhlakul karimah sehingga dapat membentuk karakter masyarakat desa Cimangeunteung yang terpuji dan baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi nilai yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

#### Misi

- a) Peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
- b) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- c) Peningkatan pendidikan yang berakhlakul karimah.
- d) Peningkatan keamanan lingkungan.
- e) Peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat.
- f) Peningkatan potensi kelompok dari berbagai bidang yang ada didesa.

Tujuan dari sasaran misi tersebut yaitu, Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa dengan sasaran antara lain :

- a) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi.
- b) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa dan kelembagaan dengan sasaran: Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan.
- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan sasaran antara :
  - Menurunnya angka kematian ibu hamil
  - Menurunnya angka kematian bayi

- Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat dengan sasaran :  
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan yang agamis dengan sasaran antara lain :
  - Meningkatkan pendidikan agama usia dini
  - Meningkatkan kegiatan magrib mengaji
  - Meningkatkan sarana penunjang kegiatan Pendidikan
- 3) Meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat desa Cimangeunteung dengan sasaran tujuan :
  - Meningkatkan kegiatan siskamling ditiap wilayah RT masing-masing
  - Meningkatkan patrol ditiap-tiap wilayah
- 4) Meningkatkan peran aktif dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dengan sasaran tujuan :
  - Meningkatkan kegiatan kerja bakti di wilayah masing-masing RT
  - Meningkatkan swadaya masyarakat dalam Pembangunan
- 5) Meningkatkan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi kerakyatan dengan sasaran tujuan :
  - Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunan

- Meningkatkan teknologi sarana dan prasarana pertanian
- Meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian produktif
- Menciptakan kelompok usaha kerajinan di Masyarakat

Struktur Organisasi Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan baik dan lancar, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi masing-masing fungsi, peran dan tanggung jawab individu, kelompok, unit kerja yang ada dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2022.

Kepala Desa Uci Sanusi, Sekretaris Desa Lina Maryana, Kaur Keuangan Maryati Yuniar, Staf Puput Fajar Wati, Kaur Umum Rini Rahmawati Staf Saprudin, Kasi Pemerintahan Nunung Munawaroh, Staf Sekretaris BPD Notiva Arisetya, Kasi Ekbang/Kesra Eli Solihat dan Mantri Tani Desa Arif Wahid Yudistira.

Pelayanan terpadu satu pintu adalah bidang pelayanan masyarakat dan pembangunan nasional melalui kegiatan melayani dan menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan bertugas menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan fungsi aparatur desa Cimangeunteung :

Table 3 Tugas dan Fungsi Aparatu Desa Cimangeunteung

No	Pelaksanaan Kegiatan	Tugas dan Fungsi
1	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</li> <li>• Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa</li> <li>• Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</li> </ul>
2	Sekertaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa</li> <li>• Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa</li> <li>• Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.</li> <li>• Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa.</li> </ol> </li> </ul>

		<p>b) Melaksanakan urusan tatausaha antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.</p> <p>c) Melaksanakan urusan umum antara lain penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.</p> <p>d) Melaksanakan urusan keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumberpendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>e) Melaksanakan urusan perencanaan antara lain: mengumpulkan bahan, mengevaluasi data, merumuskan program untuk keperluan pembinaan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pemerintahan desa. f.) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya g.) Membina perangkat desa lainnya h.) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3	Kaur Keuangan	<p>Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan keuangan antara lain :</p> <p>a) Pengurusan administrasi keuangan.</p> <p>b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.</p>

		c) Verifikasi administrasi keuangan, Administrasi, penghasilan kepala, desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.
4	Kaur Umum	<p>Kepala urusan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata naskah</li> <li>• Administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi</li> <li>• Penataan administrasi perangkat desa</li> <li>• Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor</li> <li>• Penyiapan rapat</li> <li>• Pengadministrasian dan inventarisasi asset</li> <li>• Pengadministrasian perjalanan dinas dan</li> <li>• Pelayanan umum.</li> </ul>
5	Kasi Kabag	<p>a) Kepala seksi ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya , ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruan serta pendataan dan pengelolaan profil desa.</p> <p>b) Kepala seksi ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah Asisten Sekda Kepala Dpmd Kepala Bag. Hukum tugasnya menyelenggarakan fungsi :</p> <p>c) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang</p>

		<p>pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>d) Membantu kepala desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di dusun dan/atau di desa.</p> <p>e) Membantu kepala desa dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa.</p> <p>f) Membantu kepala desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa (seperti perkoperasian, dan usaha kecil, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).</p> <p>g) Membantu kepala desa dalam upaya pelestarian lingkungan desa.</p> <p>h) Membentuk dan mengembangkan BUMDES.</p> <p>i) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>j) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diberikan oleh kepala desa.</p> <p>k) Kepala seksi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional pemerintahan desa di bidang pembinaan kehidupan masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.</p> <p>l) Kepala seksi kesejahteraan rakyat sebagaimana paraf koordinasi sekretaris daerah asisten sekda kepala dpmd kepala bag hukum dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya,</p>
--	--	---

		<p>menyelenggarakan fungsi : a.) Membantu kepala desa dalam bidang pemberdayaan dan pelestarian adat dan nilai-nilai adat istiadat setempat b.) Membantu kepala desa dalam melaksanakan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh c.) Membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di desa, d.) Membantu kepala desa dalam bidang pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana e.) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan f.) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh kepala desa.</p>
6	Kasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas operasional pemerintahan desa dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta pertahanan.</li> <li>• Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi : a.) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban b.) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah c.) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban d.) Melaksanakan tugas-tugas dibidang keagrariaan/pertanahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku e.) Melaksanakan tugas-tugas</li> </ul>

		dibidang adminidtrasi kependudukan dan catatan sipil f.) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban dan g.) Melaksnakan tugas-tugas lain dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban 16 yang diberikan oleh kepala desa.
--	--	--

Sumber data desa cimangeunteng

## **BAB III**

### **Problematika dan Kewenangan Desa**

#### **A. Problematika Desa**

Sistem pemerintahan desa mengalami berbagai perubahan mulai dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan dan berlanjut hingga era reformasi. Meski sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keberadaan desa masih belum menentu. Selain itu, keberagaman adat istiadat masyarakat menjadi tantangan bagi terbentuknya desa yang bersatu. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4. Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang

terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni; Pelayanan Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan, Pemerintah telah memberikan dukungan besar kepada 74.962 desa yang terletak di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan memberikan manfaat bagi lebih dari 125 juta penduduk. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah telah menerapkan kebijakan afirmatif bernama Dana Desa yang bersumber dari APBN dan total yang dialokasikan untuk tujuan tersebut hingga Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp328,65 Triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan desa dengan meningkatkan kemampuan tata kelola dan pembangunannya, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan kewenangannya dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- 4) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- 5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 6) Permendagri Nomor 11. Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa.

## **B. Kewenangan Desa**

Kewenangan desa termuat pada Peraturan Menteri Desa PDTT R.I No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini mendefinisikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa, meliputi penetapan dan penegasan batas desa; Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa Pembentukan organisasi pemerintah desa, BUMDesa Pembentukan organisasi desa, pembentukan BUMDesa, penetapan APB Desa, penetapan peraturan desa, dll.

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa, meliputi; pelayanan dasar terhadap masyarakat desa; sarana dan prasarana desa; pengembangan ekonomi lokal Desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa. Bidang kemasyarakatan desa kewenangan lokal berskala desa meliputi; membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; membina kerukunan warga masyarakat desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain; pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain

Menyempurnakan penulisan buku ini penulis melakukan Focus Group Discussion (FGD) bagian dari penulisan buku ini untuk menyempurnakan hasil penulisan buku dari berbagai aspek, kelebihan dan keterbatasan. Dalam FGD Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri Menjadi Desa Maju. Hasil dari pendalaman diskusi penting pencapaian dan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan indek Desa Membangun penting partisipasi masyarakat dibidang pembangunan sumber daya desa

seperti sumberdaya manusia, infrastruktur adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintahan desa mengenai tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat didalam indek desa membangun.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat baik itu tenaga, ide/pikiran maupun materi (pendanaan). Jenis kegiatan pembangunan infrastruktur desa dalah sebagai upaya pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yaitu jalan, irigasi, ruang kegiatan masyarakat, pelayanan publik masyarakat desa dan pembinaan masyarakat meningkatkan perekonomian yang dapat memberikan manfaat bagi desa seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan pada klasifikasi tipe kepemimpinan desa, Sikap dan pola dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan lokal skala desa adalah sebagai berikut; Sikap dan pola dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan lokal skala desa adalah sebagai berikut: (Isharyanto, 2016)

- 1) Sikap dan pola dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal pada skala desa adalah sebagai berikut: Pemerintah desa. Tipe kepemimpinan Tipe kepemimpinan regresif. adalah kepemimpinan yang bersifat diri sendiri dan tidak ada orang lain, apa yang dikatakannya dianggap sebagai keputusan desa dan harus dilaksanakan oleh desa. Apa yang dikatakannya dianggap sebagai keputusan desa dan harus ditaati, dengan kata lain sabdo pandito ratu. Harus ditaati, dengan kata lain, sabdo pandito ratu. selain itu.

Kepemimpinan ini seringkali menolak transparansi, Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Di sisi lain, kepemimpinan konservatif-anti institusional memaknai pemerintah sebagai normatif-anti institusional. Pemerintah cenderung bersifat normatif dan prosedural. Menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada, dalam hal akuntabilitas tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif-progresif memaknai pemerintahan Desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja.

- 2) Pembangunan desa. Rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif pembangunan Desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif dan involutif akan melaksanakan pembangunan Desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif, pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.

- 3) Kemasyarakatan desa. Kewenangan lokal skala Desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada kepemimpinan regresif, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Desa ditangani oleh dirinya sendiri, pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat Desa, bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya sendiri akan ditindak, diintimidasi. Tipe kepemimpinan konservatif-involutif dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa secara prosedural akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian maupun Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif-progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban Desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana kewenangan lokal skala Desa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinan regresif biasanya menolak untuk mendampingi masyarakat Desa, masyarakat yang berdaya dianggap mengancam posisinya. Kepemimpinan konservatif-involutif hanya akan memberdayakan keluarga, kerabat atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif akan melakukan pemberdayaan Desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat, selain itu tipe kepemimpinan ini akan melakukan kaderisasi dan menyiapkan Kader-kader Desa serta membuka akses

untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

Hasil Focus Group Discussion, analisis efektivitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa jenis pelayanan administratif menjadi kewenangan desa menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tersebut belum tercapainya tujuan organisasi dari Pemerintah Desa yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berada di dalam organisasi (internal) maupundari luar organisasi (eksternal). Faktor internal dipengaruhi oleh kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, tatalaksana serta budaya organisasi.

Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintahan supradesa, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah model yang menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor dengan tujuan organisasi dari Pemerintah Desa dalam pembangunan desa dan penyelenggaraan pelayanan publik/administratif.

Berdasarkan informasi narasumber, pembangunan desa dengan dana desa mewujudkan indek desa membangun serta efektivitas organisasi untuk pemerintah desa pencapaian tujuan Pemerintah Desa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Pemerintah

Desa sebagai organisasi pelayanan untuk mencapai tujuan organisasinya dalam penyelenggaraan pelayanan administratif harus memperhatikan faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi seperti faktor kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana, ketatalaksanaan dan budaya organisasi, serta faktor-faktor dari luar organisasi meliputi kebijakan supradesa, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

## **BAB IV**

### **Kebijakan dan Strategi Pemerintah Desa**

#### **A. Kebijakan Pemerintah Desa**

Kebijakan yang mengatur pemerintahan desa memainkan peran penting dalam mendorong efektivitas pemerintahan desa, mendorong pembangunan desa, meningkatkan ikatan masyarakat, dan memberdayakan warga desa. Penting bagi pemerintah desa untuk memahami dan memahami kebijakan, tugas, dan fungsi utama yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Pasal 1 ayat 10 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ayat 11 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” dan ayat 12 “Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, 2016)

Jika melihat amanat UU 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa otonomi desa pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) memperkuat kemandirian desa sebagai dasar kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) penguatan posisi kotamadya sebagai subjek pembangunan; (3) mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat; (4) meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, (5) menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai kebutuhan daerah; (6) merangsang perekonomian lokal dan penghidupan masyarakat desa; (7) memberikan rasa percaya diri, tanggung jawab dan tantangan kepada desa untuk menciptakan prakarsa dan potensi desa; (8) membangun kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan; (9) membuka arena pendidikan yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat, dan (10) merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat setempat. (Widjaja, 2014, p. 79-80)

Untuk mewujudkan kondisi desa seperti tersebut di atas, tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Salah satu yang terpenting adalah terkait penguatan kapasitas

pelayanan publik Pemerintah Desa. Salah satu hakikat desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan desa sangat penting dalam mendorong desentralisasi dan otonomi desa sebagai strategi penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan.

Pengertian kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik ditentukan oleh lembaga pemerintah dan bukan oleh sektor swasta, dan hal ini berkaitan dengan pilihan-pilihan yang harus atau tidak diambil oleh pemerintah. (AG. Subarsono, 2005, p. 57)

Kebijakan pembangunan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok. kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka menengah desa ditujukan untuk memperbaiki tata kelola desa dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, serta memperkuat masyarakat desa.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah desa di Desa Cimanguteung Kabupaten Lebak, Desa Tegalongok kabupaten Pandeglang dan Bumijaya Kabupaten Serang dalam menjawab persoalan kesejahteraan mencakup dua komponen utama, yaitu penyediaan pelayanan dasar (makanan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Kemandirian desa dan demokrasi merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumber daya kepada desa dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumber daya desa untuk kepentingan masyarakat desa. Misalnya hak desa dalam mengelola sumber daya alam merupakan aset yang sangat berharga bagi perekonomian desa. Demikian pula alokasi sumber daya desa yang lebih besar akan sangat membantu dalam menunjang fungsi desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat desa. Namun tentu saja pemerintah desa tidak mungkin mampu menjamin kesejahteraan masyarakat desa secara optimal, oleh karena itu diperlukan pula kebijakan pemerintah yang sensitif dan partisipatif, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, pembangunan ditujukan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mendukung keterkaitan desa-kota. Arah kebijakan

pembangunan pedesaan Pembangunan difokuskan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pembangunan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan antara desa dan kota.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, era desentralisasi keuangan tahap kedua telah dimulai di Indonesia dengan adanya transfer modal langsung ke desa yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Penelitian yang dilakukan di desa Cimangunteung Kabupaten Lebak, Tegalongok Kabupaten Pandeglang dan Bumijaya Kabupaten Serang menunjukkan bahwa dana desa memiliki dampak terhadap pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan. Dana dan uang desa dapat dimengerti bahwa perbedaan di setiap desa, kabupaten/kota akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Subsidi dana desa, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis dampak dana desa terhadap kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik.

Kebijakan pemerintah desa Cimangeunteung, Tegal longok dan Bumijaya mengupayakan alokasi yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan terhadap pembangunan desa ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: Penyelenggaraan tata kelola desa:

- 1) Memfasilitasi peningkatan praktik tata kelola desa.

- 2) Memfasilitasi peningkatan praktik badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga tingkat desa lainnya.
- 3) Penyiapan data, informasi, dan indeks desa yang dijadikan sebagai penghubung bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan pembangunan desa.
- 4) Menjamin terpenuhinya alokasi dana desa secara bertahap.
- 5) Memfasilitasi kerjasama antar pemerintah kota. Realisasi pembangunan desa:
  - (a) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam arti: pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan (jalan ekologi, jembatan, jalan pertanian, irigasi, drainase, TPT)
  - (b) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan di bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta tenaga kependidikan dan kesehatan)
  - (c) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan bentuk akses terhadap pasar, lembaga keuangan, sekolah dan pusat pemerintahan.
  - (d) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa.

Arah kebijakan pemerintah desa terhadap pembangunan desa di tiga desa hasil penelitian yaitu Desa Cimanguteung Kabupaten Lebak, Tegalongok Kabupaten Pandeglang dan Bumijaya Kabupaten Serang arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju dan pengembangan masyarakat:

- 1) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
- 2) Memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan peluang usaha, dana bergulir, kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro Pemberdayaan masyarakat desa:
  - (a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok perempuan, pemuda, anak dan pekerja migran).
  - (b) Terwujudnya kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan menggunakan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan (dari sektor pertanian) dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan lembaga pendukung perekonomian desa seperti koperasi, BUMDesa dan lembaga mikroekonomi

lainnya Penyelenggaraan kegiatan di setiap desa sangat erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa. Oleh karena itu, kegiatan diuraikan lebih rinci, meliputi volume, manfaat/tujuan, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pendanaan. Dengan demikian, RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pendanaan dari program yang masuk ke desa, program dari SKPD, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Kebijakan pemerintah desa terus melakukan pembeanaan dalam membangun model pelayanan publik desa. Pembangunan model pelayanan publik desa setidaknya harus dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan pelayanan publik desa secara keseluruhan. Beberapa aspek yang mempengaruhi terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas di suatu desa secara keseluruhan antara lain, pelayanan kartu tanda penduduk, kertu keluarga namun tidak terbatas pada, hal-hal yang berkaitan dengan: (1) organisasi; (2) proses bisnis; (3) SDM; (4) standar; (5) IT dan fasilitas pendukung lainnya.

Kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pada hakikatnya adalah kinerja pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wujud kewajiban pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal

(pemegang kedaulatan). Kewajiban penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang bersifat sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sandang dan katering, serta pelayanan yang berkaitan dengan barang publik, pelayanan publik, pelayanan administrasi, serta berbagai jenis pelayanan yang berizin dan tidak berizin. . Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator sangat penting dalam mendukung dan melaksanakan pelayanan publik yang inovatif, kontekstual, dan partisipatif. (LAN, 2013)

Kebijakan pelayanan publik pada jenis dan bentuk pelayanan seperti Pembuatan KTP, Pendaftaran eKTP (KTP elektronik), Pengurusan Surat Keterangan Lahir, Pengurusan Perubahan data kartu keluarga, Pengurusan Surat Kematian, Pelaporan pemerintah desa, Pusat jaringan aspirasi rakyat dan Publikasi APB Desa. Pelayanan publik di desa Cimangeunteung Kabupaten Lebak dilaksanakan setiap hari kerja dan dilayani oleh kepala pemerintahan yang kemudian berkas diparaf dan ditandatangani oleh kepala desa, sedangkan di desa Tegalongok Kabupaten Pandeglang, pelayanan dilakukan setiap hari kerja, pelayanan di terima oleh Staff desa didampingi oleh sekretaris desa dan ditandatangani oleh kepala desa, di desa Bumijaya dilayani setiap hari kerja dalam pelayanan terpadu di kantor desa oleh staf desa dan perangkat desa Bumijaya.

Sebelum adanya reformasi pelayanan publik di desa hal-hal yang terkait pelayanan publik menjadi pemasukkan dana desa. Tetapi setelah adanya anggaran dana desa sejak

tahun 2015 yang digulirkan pemerintah di masa pemerintah Presiden Joko Widodo Implementasi kesetaraan di seluruh Indonesia dilaksanakan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Semua pelayanan publik di desa diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Dalam konteks ini masyarakat mulai memposisikan dirinya tidak hanya sebagai penerima pelayanan dan harus berpedoman pada kemauan memberikan pelayanan, namun masyarakat juga diposisikan sebagai pelanggan atau konsumen yang menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, seiring berkembangnya konsep pelayanan publik seiring dengan reformasi di sektor publik/pemerintah, mulai mengadopsi pendekatan pelayanan yang dilakukan di sektor swasta/bisnis dalam rangka persaingan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Masyarakat mulai diposisikan tidak hanya sebagai penerima pelayanan dan harus berpedoman pada kemauan memberikan pelayanan, namun masyarakat juga diposisikan sebagai pelanggan atau konsumen yang menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. kualitas pelayanan publik di daerah, hal ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Upaya memberikan

pelayanan yang berkualitas dapat didasarkan pada kriteria kinerja pelayanan yang baik, sekaligus memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk desa;
- c) Mempercepat peningkatan mutu pelayanan publik;
- d) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- e) Meningkatkan daya saing kotamadya.

Berdasarkan Keputusan MenPAN Nomor 63 Tahun 2003, kriteria pelayanan ialah:

- 1) Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, lancar, cepat, tidak rumit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan;
- 2) Keandalan, mencakup menjaga konsistensi kinerja dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dan penyedia layanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, keakuratan pencatatan data, dan ketepatan waktu;
- 3) Tugas petugas pelayanan antara lain memberikan pelayanan tepat waktu, menghubungi pelanggan secepat mungkin jika terjadi sesuatu yang memerlukan pemberitahuan segera;
- 4) Keterampilan petugas jaga, khususnya petugas jaga mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan;
- 5) Akses terhadap pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas

pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan bertemu langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi operasional peralatan dan pelayanan juga harus diperhatikan;

- 6) Suka menolong, termasuk sabar, penuh perhatian, dan suka menolong ketika berhadapan dengan petugas pelayanan dan pelanggan. Respons hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam kelompok konsumen tertentu. Di sisi lain, penyedia layanan mungkin tidak terlalu akomodatif jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh pelanggan melalui kontak langsung;
- 7) Keterbukaan, artinya pelanggan dapat dengan mudah dan jelas mengetahui segala informasi yang dibutuhkannya, termasuk informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain;
- 8) Komunikasi antara petugas dan pelanggan  
Komunikasi pelanggan yang baik berarti pelanggan tetap menerima informasi yang menjadi haknya dari penyedia layanan dalam bahasa yang mereka pahami;
- 9) Kredibilitas, mencakup rasa saling percaya antara pelanggan dan penyedia jasa, upaya untuk memastikan penyedia jasa tetap dapat dipercaya, kejujuran terhadap pelanggan dan kemampuan penyedia jasa dalam menjaga loyalitas pelanggan;
- 10) Kejelasan dan kepastian khususnya mengenai tata cara, rincian biaya pelayanan dan tata cara

pembayaran, jadwal penyelesaian pelayanan. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu dengan layanan yang diberikan;

- 11) Keamanan, terutama upaya memberikan rasa aman dan bebas kepada nasabah dari bahaya, risiko, dan keraguan. Jaminan keamanan yang harus kita berikan meliputi fisik, finansial dan kepercayaan diri;
- 12) Memahami apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan mencoba memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. Memahami apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan tidaklah sulit. Anda bisa mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan Anda dan memberi mereka perhatian pribadi;
- 13) fakta, termasuk bukti atau wujud nyata pelayanan, berupa fasilitas fisik, petugas pelayanan konsumen, peralatan yang digunakan dalam pemberian pelayanan, kartu identitas, dan alat pendukung lainnya;
- 14) Efektif, yaitu persyaratan pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan kebutuhan pelayanan dan produk; dan (15) Ekonomis, yaitu tarif jasa harus ditetapkan secara adil, dengan mempertimbangkan nilai barang/jasa dan kemampuan membayar pelanggan.

Kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang “pengguna”, kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diinginkan pelanggan, atau tingkat kesesuaian terhadap

keinginan pelanggan. Sedangkan jika dilihat dari perspektif “berbasis nilai”, kualitas pelayanan merupakan hubungan antara utilitas atau kepuasan dan harga.

Berdasarkan konsep pelayanan publik pemerintahan mandiri desa yang berkualitas pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berdasarkan Keputusan MenPAN Nomor 63 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa desa yang berkualitas Pelayanan publik hanya akan terlaksana jika dalam pemerintahan di desa terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa karena pengguna layanan dan perangkat desa berkepentingan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

## **B. Strategi Pemerintah Terhadap Indeks Desa Membangun**

Pembangunan desa-desa di Provinsi Banten belum optimal dalam pengembangannya. Karena masih banyak kekurangan di bidang infrastruktur desa, kinerja perangkat desa yang masih belum optimal dan kualitas masyarakat yang masih rendah. Agar pembangunan masyarakat desa berhasil, masyarakat harus dilibatkan dalam semua program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. (Suharto, 2016, p. 112)

Karena merekalah yang mengetahui masalah dan kebutuhan untuk membangun daerahnya dan merekalah yang akan memanfaatkannya pembangunan desa secara menyeluruh serta bagian dari proses pengembangan berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya, suatu proses transformasi sosial, suatu proses

perubahan masyarakat di berbagai bidang kehidupan ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih berkelanjutan, suatu proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau dengan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat oleh karena itu pembangunan adalah suatu proses yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari waktu ke waktu, proses yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik sepanjang dimensi waktu. (Solekhan, 2014, p. 86-89)

Berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 1 Ayat 8 Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini: Desa dan desa adat, disebut juga desa (selanjutnya disebut desa), merupakan kesatuan masyarakat yang sah, mempunyai batas wilayah, serta berhak menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kemanfaatan masyarakat setempat atas dasar kemasyarakatan. Prakarsa, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pedesaan Indonesia menghadapi realitas kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat dan buruknya kualitas lingkungan di permukiman pedesaan. (Kolopaking, 2011, p. 44)

Upaya pemerintah mewujudkan desa sejahtera dan mandiri merupakan strategi membangun perekonomian perifer yang membantu warga desa dan kelompok masyarakat desa miskin mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan bagi dirinya dan keluarganya. Strategi ini merupakan upaya untuk membantu mereka yang mempunyai penghasilan dan menggantungkan penghidupannya di desa agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.

Dalam pencapaian pembangunan indek desa membangun dari desanya yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal, dukungan dan peran pemerintah jelas masih sangat diperlukan, dengan konsolidasi perencanaan dan anggaran publik menjadi kata kuncinya.

Indek desa membangun mendorong dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan menjadi desa mandiri dengan kapasitas yang memadai, bahkan menjadi desa maju bersama peran serta pemerintah mampu mendorong desa mandiri dan maju serta lebih banyak

menciptakan kondisi yang mendukung peran aktif aktor non-pemerintah.

Jika pemetaan secara berkelanjutan desa membangun ini bisa terealisasi, dengan segala bentuk komitmen pemerintah akan mudah tercapai karena pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan kolaboratif, tidak hanya berbicara tentang domain absolut pemerintah itu sendiri. Filosofinya telah bergeser dari pusat biaya (cost center) menjadi pusat manfaat (benefit center) dengan masyarakat sebagai pemegang saham utama, bukan sekedar pemangku kepentingan.

Tujuan Indeks Desa Membangun menurut Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2 ayat (1) Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Dan ayat (2) Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah: menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi: komponen Indeks Desa Membangun; status kemajuan dan kemandirian Desa; dan penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan

data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk mencapai pembangunan di pedesaan, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program afirmatif. Program-program tersebut harus ditindak lanjuti dengan mengevaluasi keberhasilan kemajuan pembangunan. Untuk memfasilitasi evaluasi ini, beberapa lembaga pemerintah telah memperkenalkan perhitungan indikator dan mengkategorikan desa-desa berdasarkan hal tersebut.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Desa (IDM), yang berfungsi sebagai sumber data mendasar untuk

mengukur kemajuan tujuan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan berkelanjutan.

Berdasarkan data DPMD Provinsi Banten, IDM pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri. Secara spesifik, ada peningkatan 52 desa mandiri dari total 1.238 desa yang ada di Provinsi Banten. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 10 desa mandiri. IDM desa tertinggal diperkirakan meningkat dari 0,4907 menjadi 0,5989. Secara keseluruhan, jumlah desa mandiri diperkirakan bertambah sebanyak 52 desa pada tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10 desa.

Indikator-indikator tersebut dapat digunakan oleh desa sebagai instrumen atau alat untuk mengukur capaian pembangunannya. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang belum atau sudah tercapai. Berdasarkan data yang ada, Provinsi Banten memiliki persentase desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Informasi spesifiknya disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

*Table 4 Jumlah dan presentase kategori Desa di Pulau Jawa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*

No	Kode Propinsi	Propinsi	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Total
1	32	Jawa Barat	0	13	1862	2579	1135	5589
2	33	Jawa Tengah	0	66	4331	3006	406	7809

3	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	11	197	184	392
4	35	Jawa Timur	0	0	2326	3906	1490	7722
5	36	Banten	7	146	814	261	10	1238
6	51	Bali	0	0	32	218	386	636

Sumber: [satudata.kemendesa.go.id](http://satudata.kemendesa.go.id) (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015)

Berdasarkan di atas, 146 (6%) desa di wilayah Provinsi Banten tergolong tertinggal dibandingkan desa di propinsi yang ada di pulau jawa dan 7 (0%) desa tergolong sangat tertinggal. Di Provinsi Banten, peringkat status indeks desa membangun tingkat provinsi tahun 2023 nilai rata-rata nasional IDM sebesar 0.6803 status IDM berkembang lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa seperti bali 0.8550 status IDM mandiri, daerah istimewa yogyakarta 0.8322 status IDM mandiri, jawa timur 0.7807 status IDM maju, jawa barat 0.7798 status IDM maju, dan jawa tengah 0.7300 status IDM maju. (Kementerian Desa, 2023)

Hal ini menandakan bahwa kemajuan dan kemandirian desa-desa di wilayah Provinsi Banten masih berkembang dibandingkan dengan desa-desa di Pulau Jawa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pemerintah

desa sendiri, mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan desa di wilayah provinsi yang dianggap tertinggal. Pasal 112 dan 113 UU tersebut menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, atau

kabupaten untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Meski demikian, bagian penjelasan UU ini menyoroti semakin besarnya kewenangan pemerintah desa dalam menentukan rencana dan anggaran pembangunan, yang dikenal dengan prinsip “membangun desa”.

Membangun desa Nilai Indeks Desa Berkembang terdiri dari tiga aspek, yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Setiap nilai indeks memberikan kontribusi bobot yang sama untuk menentukan nilai IDM suatu desa. Hasil penelitian indeks desa membangun indikator berdasarkan data potensi desa di Propinsi Banten yang dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebak Desa Cimangeunteung, Kabupaten Pandeglang Desa Tagalongok dan Kabupaten Serang Desa Bumijaya. Untuk provinsi Banten, jumlah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat di wilayah kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019. Hasil penelitian di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebak Desa Cimangeunteung, Kabupaten Pandeglang Desa Tagalongok dan Kabupaten Serang Desa Bumijaya memiliki nilai indek desa membangun disajikan dalam tabel berikut:

Table 5 Nilai Indek Desa Membangun Kabupaten Lebak Desa Cimangeunteung, Kabupaten Pandeglang Desa Tegalongok dan Kabupaten Serang Desa Bumijaya Tahun 2023

No	Kabupaten	Desa	Status IDM	Nilai IDM	Indeks Komposit			Target Status
					IKS	IKE	IKL	
1	Lebak	Cimangeunteung	Berkembang	0.6538	0.8114	0.6167	0.5333	Maju
2	Pandeglang	Tegalongok	Berkembang	0.6384	0.7486	0.5667	0.6000	Maju
3	Serang	Bumijaya	Berkembang	0.6343	0.7029	0.6667	0.5333	Maju

Sumber Data: Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan KDPDPT

Tiga aspek, Indeks Komposit Desa Cimangeunteung Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Berdasarkan instrumen aspek indeks komposit, IDM dapat menjadi alat yang berguna untuk mengukur capaian pembangunan desa. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi indikator mana yang belum tercapai. Untuk meningkatkan nilai IKE, perlu dilaksanakan berbagai kebijakan dan program yang fokus pada peningkatan keragaman produksi pada masyarakat desa, pendirian pusat layanan perdagangan, peningkatan akses distribusi dan logistik, kemudahan akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan, serta pembentukan lembaga perekonomian seperti koperasi.

Selain itu, penting untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektifitas wilayah, seperti pembangunan jalan desa, penghubung desa, dan penyediaan pilihan transportasi antar desa. Selain nilai IKE, perhatian penting lainnya dalam upaya pembangunan desa di wilayah Provinsi Banten adalah nilai IKL yang saat

ini berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan pemetaan, nilai IKL dipengaruhi oleh variabel terkait kualitas lingkungan dan kemampuan mengantisipasi potensi bencana. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas lingkungan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah.

Urusan lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah penerbitan izin usaha oleh pemerintah kabupaten dan negara bagian. Dalam mengeluarkan izin usaha, aspek kelestarian lingkungan harus diperhatikan untuk menjamin proses pembangunan berkelanjutan. Nilai indeks ketahanan lingkungan juga ditentukan berdasarkan probabilitas bencana yang mungkin terjadi di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya program untuk mempersiapkan desa menghadapi bencana. Pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk pemerintah desa, harus mengalokasikan anggaran untuk memastikan pelaksanaan Program Indeks Desa Membangun secara tepat dan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan pembangunan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok. kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka menengah desa ditujukan untuk memperbaiki tata kelola desa dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, serta memperkuat masyarakat desa. Pada dasarnya kebijakan pemerintah desa di Desa Cimanguteung Kabupaten Lebak, Desa Tegalongok kabupaten Pandeglang dan Bumijaya Kabupaten Serang dalam menjawab persoalan kesejahteraan mencakup dua komponen utama, yaitu penyediaan pelayanan dasar (makanan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Upaya pemerintah mewujudkan desa sejahtera dan mandiri merupakan strategi membangun perekonomian periferal yang membantu warga desa dan kelompok

masyarakat desa miskin mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan bagi dirinya dan keluarganya. Strategi ini merupakan upaya untuk membantu mereka yang mempunyai penghasilan dan menggantungkan penghidupannya di desa agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.

Dalam pencapaian pembangunan indek desa membangun dari desanya yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal, dukungan dan peran pemerintah jelas masih sangat diperlukan, dengan konsolidasi perencanaan dan anggaran publik menjadi kata kuncinya. Indek desa membangun mendorong dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan menjadi desa mandiri dengan kapasitas yang memadai, bahkan menjadi desa maju bersama peran serta pemerintah mampu mendorong desa mandiri dan maju serta lebih banyak menciptakan kondisi yang mendukung peran aktif aktor non-pemerintah. Jika pemetaa secara berkelanjutan desa membangun ini bisa terealisasi, dengan segala bentuk komitmen pemerintah akan mudah tercapai karena pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan kolaboratif, tidak hanya berbicara tentang domain absolut pemerintah itu sendiri.

## **B. Rekomendasi**

Tantangan utama dalam implementasi UU Desa adalah membekali fasilitator desa dengan kapasitas untuk

melaksanakan kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Tugas utama pendamping desa bertanggung jawab atas pelaksanaan perubahan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan maju sesuai dengan UU Desa. Perubahan desa tertinggal menjadi desa maju sesuai dengan UU Desa menjadi keberhasilan desa.

Buku yang berjudul Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri Menjadi Desa Maju. Merekomendasikan pentingnya pembangunan desa di propinsi Banten untuk kemajuan dan kemandirian desa dan masyarakat desa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian. Sinergi pemerintah pusat, daerah dan desa, dari desa tertinggal mewujudkan desa menjadi desa berkembang, mandiri dan maju. Kemajuan desa menjadi tujuan bersama pemerintah propinsi Banten dan masyarakat desa.

## Daftar Pustaka

- AG. Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Anastutik Wiryaningsih, Mega Pratiwi, Ismi Nurmawati, Sistha Revitasari, T., Patricia Span, Mangantar Pardamean, Tias Kusuma Wardani, E. N., & Moch Yasir Sani, R. A. S. (2022). *Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Drajat Tri Kartono, H. N. (2016). *Konsep Dan Teori Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- drus Hentihu, M Chairul Basrun Umanailo, Darwin Abd Radjak, A. L. (2021). Pergeseran Mata Pencaharian Petani. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, V. 4, No.2.  
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.793>
- edi Soharto, A. G. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Cet. VI). Refika Aditama.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa* (Cet. 1 (sa). Setara Press.
- Huda, N. (2018). *Ilmu Negara* (Cet. ke 10). Raja Grafindo

Persada.

Isharyanto, D. E. J. P. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)* (Cet. I). CV. Absolute Medi.

Jaenudin, Novita Riani, Ismintarti, Ghama Zaffrullah, Adawiya Taufani, Ragil, Ni Made Wida Dwi Kencana, Hafifah Aninadia, F. S. M. (2023). Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Lampau terhadap pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia kabupaten Bojonegoro. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*, V. 2 No. 1. <https://ejournal.kemendesa.go.id/index.php/policy-paper/article/view/24/18>

Jamaluddin, Y. (2016). "Kebijakan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional", *Proceeding of International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) 2016*. Hasanuddin University, South Sulawes Indonesia.

Jimly Asshidiqie. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Karjuni Dan Maani. (2011). Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, Vol.10.No.

Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (edisi 1). PT. Pustaka Cidesindo.

Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa* (1 (satu)). Balai

Pustaka.

Kementerian Desa, P. dan T. (2023). *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2023 (Propinsi-Kabupaten-Kecamatan)*. Direktorat Jendral Pembangunan Desa Dan Perdesaan.

Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kerih, A. S. Y. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan (Studi Kasus Desa Nekbaun, Kecamatan Aamarasi Barat, Kabupaten Kupang. *Jurnal Aakuntansi Dan Keuangan (JAK) Published by Universitas Malikussaleh, Vol 8, No.*  
[https://doi.org/DOI:](https://doi.org/DOI)  
<https://doi.org/10.29103/jak.v8i2.2398>

Kolopaking, L. M. (2011). Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa. Menuju Desa 2030. *Crestpent Press KAntor Pusat Pengkajian Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Bogor.*

LAN, R. I. (2013). *Simplifikasi Administrasi Pelayanan Perizinan Dunia Usaha*. LAN R.I.

Lia Sartika Putri. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.*

Mardeli, I. (2015). *Kedudukan Desa Dalam Sistem*

*Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marsono. (2017). Membangun Model Pelayanan Publik Desa : Mendekatkan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Lokal. *Jurnal Borneo Administrator*, 13 (1). <https://doi.org/DOI:10.24258/jba.v13i1.272>

Nasib Tua Lumbal Gaon. (2020). Teori Kepemimpinan, *Jurnal Manajemen dan Bisnis. BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol.5, No.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (edisi 1). Erlangga.

Nyimas Latifah Letti Aziz. (2016). Otonomi Desa Dan Aktivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.13,No. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>

Oki Oktaviana, D. T. B. (2018). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi The Efforts to Improve Developing village Index (IDM) in Banten Province Region Through Policy Intervention of Provincial Government. *Conference: Seminar Nasional Laboratorium Administrasi Publik 2017 "Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan."* [https://www.researchgate.net/publication/323512421\\_Upaya\\_Peningkatan\\_Indeks\\_Desa\\_Membangun\\_IDM\\_di\\_Wilayah\\_Provinsi\\_Banten\\_Melalui\\_Intervensi\\_Kebijakan\\_Pemerintah\\_Provinsi#fullTextFileContent](https://www.researchgate.net/publication/323512421_Upaya_Peningkatan_Indeks_Desa_Membangun_IDM_di_Wilayah_Provinsi_Banten_Melalui_Intervensi_Kebijakan_Pemerintah_Provinsi#fullTextFileContent)

- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Aparatur Desa., (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa,  
(2016).
- Ricky Wirawan Mardiyono, R. N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.4, No.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa* (1 (pertama). Setara Press.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No.  
<https://doi.org/DOI:10.37893/jbh.v7i1.16>
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa* (Ed. 1 (sat). Pustaka Pelajar.
- Weriantoni, Musbatik Srivani, Lukman, Fini Fibriani, Silvia, dan E. M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kesejahteraan Petani karet (Studi Kasus di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, Vol. 21, N. <https://doi.org/DOI:10.25077/jtpa.21.2.161-167.2017>
- Widjaja, H. (2014). *Otonomi Desa* (ed. 2 (dua). Raja Grafindo Persada.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### a. Foto Penelitian di Desa Desa Tegalongok Pandeglang





b. Foto Penelitian Desa Bumijaya Serang



c. Foto Penelitian Di Desa Cimangeunteung



d.FGD Penelitian Pemerintahan dan Kewenangan Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri dan Desa Mandiri Menjadi Desa Maju